



PUTUSAN

Nomor 412/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Drs. M. IDRUS LAENGGENG, Indonesia, NIK: 7371121012620009, alamat Perm Graha Indah Famili Blk B/21b, Kel. Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Ady Rustam, S.H. Dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hery & Co Partner Lawyers, berkedudukan di Jalan Abd. Dg. Sirua No.358 Makasssar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan legalisasi Nomor: 495/SK.Pdt/2023/PN SKG tanggal 24 Oktober 2023, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan

- PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.** beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 3 Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hananto Pramujari, S.H., Team Leader pada Regional Legal Team PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Region X/Sulawesi dan Maluku Dkk., berdasarkan surat kuasa khusus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor SK.JRB.R10/LGL.036/2024 tanggal 19 Maret 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR**, Gedung Keuangan Negara 1, lantai 2, Jl. Urip Sumoharjo Ir, 6 KM. 4 Karuwisi Utara, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmaji, Bertua, Gusnadi, Mudrika Jaya Rapi, Adikusuma Kahar, Mulfianan Muhtar, Fatimah dan Indriani Aryanti Syahrudin, selaku pejabat dan pegawai Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT MKS



Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulseltrabar) serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-8/MK.6/WKN.15/2024 tanggal 14 Maret 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

- 3. ATR/BPN, KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. SULSEL cq. ATR/BPN KOTA MAKASSAR**, beralamat di Jl. A.P. Pettarani No.8, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surianah, S.E., Muhammad Fahmi Mardin, S.E., Irsal Marsudi SAM, S.Tr., Ryan Atmabhakti Negara, S.H., Putri Reztu Angreni J, S.H., M.Kn., Kesemuanya sebagai pejabat dan pegawai Kantor Pertanahan Makassar, berdasarkan Surat Perintah Penanganan Kasus Pertanahan Nomor: 28/ST.73.71.MP.02.01/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 412/PDT/2024/PT MKS tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 412/PDT/2024/PT MKS tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 17 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT MKS



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada tanggal 17 September 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 September 2024, Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Oktober 2024, oleh Kuasa Terbanding I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Penggugat sekarang Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 17 September 2024;

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT MKS



3. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak memori Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 17 September 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai pendapat lain, Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 17 September 2024, memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Produktif – Kredit Usaha Rakyat Nomor : CRO.PPE/0086/KMK/2011 tanggal 30 Juni 2011 (bukti surat T.I-1), Addendum IV Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.PPE/0086/KMK/2011 tanggal 30 Juni 2011 (bukti surat T.I-2) dan Addendum XI (Kesebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.PPE/0086/KMK/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Restrukturisasi dan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit (T.I-3) yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian tersebut adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang selanjutnya disebut Bank dengan CV. Megatama Mandiri, yang dalam hal ini

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT MKS



diwakili oleh Drs. M. Idrus Laenggeng yang bertindak selaku Direktur CV. Megatama Mandiri yang selanjutnya disebut sebagai debitur;

Menimbang bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, oleh karena Drs. M. Idrus Laenggeng (Penggugat) bertindak selaku Direktur dari CV. Megatama Mandiri yang mewakili CV tersebut untuk melakukan perjanjian kredit modal kerja dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., maka Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini seharusnya juga bertindak selaku Direktur dari CV. Megatama Mandiri bukan bertindak selaku pribadi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan oleh Penggugat selaku pribadi dan bukan bertindak selaku Direktur dari CV. Megatama Mandiri, maka Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka menurut Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan kekeliruan dalam mengambil suatu putusan dalam perkara a quo dan selanjutnya menyatakan telah terjadi dugaan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) pada saat penandatanganan kesepakatan perjanjian kredit, Penggugat/Pembanding yang dalam keadaan terjepit diharuskan menanggung kembali beban hutang piutang dengan memasukkan SHM No. 21353/Perumahan Griya Indah Family Blok B No. 21 jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atas nama Megaria Idrus selaku isteri Penggugat/Pembanding yang mana isteri Penggugat/Pembanding bukanlah ahli waris murni (ahli waris dengan hak istimewa), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak memiliki legal standing, maka alasan-alasan banding tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT MKS



Menimbang bahwa kemudian terhadap alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* pada Pengadilan Negeri Makassar telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga patut apabila Pengadilan Tinggi menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, oleh karena alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 17 September 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 17 September 2024, yang dimohonkan banding;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 412/PDT /2024/PT MKS



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 yang terdiri dari Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., dan Akhmad Rosidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Saparuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.

ttd

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saparuddin, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 412/PDT/2024/PT MKS